



Untuk Bidang Kesehatan, Dana Desa Belum Terpetakan



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang mengungkapkan dana desa bidang kesehatan yang sudah direncanakan untuk membantu penanganan stunting, hingga saat ini belum terpetakan secara khusus untuk hal tersebut. Hal itu karena dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang belum ada arahan pemetaan secara khusus untuk penanganan stunting.

Kepala DPMD Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, dana desa yang diberikan kepada semua desa di Kabupaten Serang digunakan untuk tiga bidang prioritas yakni untuk kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sementara untuk kesehatan awalnya sudah direncanakan untuk digunakan sebagai upaya penanganan stunting di Kabupaten Serang. Namun sejak Juni 2019 hingga saat ini dana tersebut belum terpetakan khusus untuk mendanai atau membantu Dinkes Kabupaten Serang dalam penanganan stunting.

“Saya aja masih bingung uangnya buat apa aja. Dari Dinkesnya belum memberikan pemetaan kepada kami, belum ada koordinasi dengan kami dana desa kesehatan untuk apa saja. Kami kan tidak tahu, bukan orang kesehatan,” kata Rudi ditemui diruang kerjanya, Rabu (18/3/2020).

Menurut dia, DPMD Kabupaten Serang selalu berupaya menanyakan kepada Dinkes Kabupaten Serang terkait pembagian dana desa kesehatan untuk penanganan stunting. Kebutuhan apa saja yang diperlukan desa untuk melakukan upaya pencegahan dan membantu penanganan stunting dengan menggunakan dana desa khusus kesehatan tersebut.



“Sudah kami tanyakan terus, bagaimana dana desa kesehatan ini kami gunakan. Kalau stunting kami harus bikin apa, apa yang perlu kami berikan kepada masyarakat. Apa-apanya kami belum tahu,” tuturnya.

Rudi mengatakan, penggunaan dana desa kesehatan tersebut perlu dilakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani langsung kasus tersebut.

Kemudian, desa yang diberikan dana desa dari pemerintah bisa langsung membantu atau memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Sebab saat ini anggaran sudah ada, namun pemetaan kebutuhan yang diperlukan belum diketahui.

“Kan sayang ini kalau pemetaannya tidak ada. Kami sudah ada anggarannya tapi pola pemetaannya tidak ada. Harusnya Dinkes datang, dana desa bisa dibuat rumah pangan, kemudian menyediakan makanan tambahan, nah makanannya apa saja itu kami tidak tahu sama sekali,” ucapnya.

Dia mengatakan, dalam setahun tiap desa di Kabupaten Serang mendapatkan dana desa sebesar Rp 900 juta. Untuk saat ini, dana desa khusus kesehatan digunakan sesuai dengan permintaan dari kader yang ada di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

“Saat ini paling ya diberikan saja ke Posyandu. Kader atau Posyandu butuh apa ya kami berikan. Kalau seperti ini kan gak bagus juga, kan untuk stunting. Kami harap Dinkes bisa berkoordinasi dengan kami untuk ini,” ucapnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Untuk Bidang Kesehatan, Dana Desa Belum Terpetakan, 19 Maret 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 mengatur tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan



digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
3. Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
4. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.